



J-BEAM: JOURNAL HOUSE OF BUSINESS, ECONOMICS, ACCOUNTING, AND MANAGEMENT

Journal homepage: <https://journal.pustakacendikia.com>
ISSN : 3090 - 7829

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Batang)

Farah Destha Tiara¹, Maulia Regita Belananda², Feri Tristiawan³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomika dan Bisnis/Universitas Selamat Sri

farahdesthatiara912@gmail.com¹, maularigitabelananda@gmail.com², f3121t@gmail.com³

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima pada 10/09/2025

Disetujui pada 14/10/2025

Dipublikasikan pada

31/10/2025

Kata Kunci:

Perpajakan, Pengetahuan,
Kesadaran, Sanksi, Kepatuhan,
Wajib Pajak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari membagikan kuesioner secara online melalui *google forms* kepada wajib pajak orang pribadi yang ada di Kabupaten Batang. Berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling, total sampel pada penelitian ini ditentukan yaitu 100 wajib pajak. Variabel dependen atau terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel independen atau bebas pada penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statistics 25 sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Pendapatan negara diperoleh dari berbagai sektor, baik internal maupun eksternal. Sumber pendapatan eksternal, seperti pinjaman luar negeri, melengkapi sumber pendapatan

internal utama dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara yang sangat potensial dan berkontribusi penting dalam pembangunan nasional. Bahkan menurut pemerintah pendapatan dari pajak menjadi kunci keberhasilan dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2022). Kinerja dan fokus APBN 2024 dirancang untuk menghadapi tantangan dinamika ekonomi global sekaligus mendorong kemajuan ditingkat domestik, termasuk di Jawa Tengah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Peningkatan ini tidak hanya merefleksikan perbaikan kondisi ekonomi secara umum, tetapi juga menunjukkan peran strategis kebijakan fiskal dan optimalisasi administrasi perpajakan dalam mendorong kinerja penerimaan negara, serta menandakan aktivitas ekonomi yang semakin kuat dan kepatuhan pajak yang semakin baik. Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan bahwa kinerja penerimaan PPh 21 di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan, selaras dengan dinamika pemulihan ekonomi serta kebijakan pemerintah dalam memperkuat basis perpajakan.

Kondisi serupa juga tercermin pada tingkat kabupaten atau kota, salah satunya di Kabupaten Batang, yang turut mencatatkan pertumbuhan penerimaan pajak yang positif. Menurut PJ Sekda Batang Sri Purwaningsih dalam Rapat Peraturan Daerah (RAPERDA), realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp 1,952 triliun atau 100,42% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1,944 triliun.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, penerimaan PPh Pasal 21 di Kabupaten Batang pada periode 5 (lima) tahun terakhir, diketahui bahwa realisasi penerimaan mengalami fluktuasi atau penurunan dari tahun ke tahun. Pola fluktuatif ini mengindikasikan bahwa penerimaan PPh 21 di Kabupaten Batang masih menghadapi ketidakstabilan yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi makro ekonomi, dinamika ketenagakerjaan, tingkat pendapatan masyarakat, serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kabupaten Batang pada periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah WPOP ini seharusnya dapat berimplikasi positif terhadap peningkatan penerimaan PPh Pasal 21, karena semakin banyak wajib pajak yang terdaftar maka potensi penerimaan pajak juga semakin besar.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan data penerimaan PPh 21 pada periode yang sama, terlihat adanya ketidaksesuaian antara tren jumlah WPOP dengan realisasi penerimaan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, atau terdapat faktor lain seperti penurunan penghasilan kena pajak, dinamika ketenagakerjaan, maupun efektivitas pemungutan pajak yang memengaruhi realisasi penerimaan.

Secara umum, permasalahan perpajakan di Indonesia meliputi rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak, kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan, dan lemahnya efek jera dari sanksi pajak. Kondisi ini juga tercermin di Kabupaten Batang, di mana meskipun pendapatan daerah mencapai target, tingkat kepatuhan formal wajib pajak PPh 21 masih menghadapi tantangan. Berdasarkan laporan dari KPP Pratama Batang (2024), masih

ditemukan keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 serta ketidaktepatan dalam perhitungan pajak yang dilakukan oleh pemotong pajak.

Menurut Widiantri, dkk dalam Nasiroh & Afiqoh (2022), kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam menjalankan kewajibannya masih tergolong rendah yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan serta pengenaan sanksi yang kurang tegas. Selain itu, fenomena lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya seperti mendaftarkan diri, membayarkan pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti berinisiatif melaksanakan penelitian lebih dalam mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di Kabupaten Batang.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori psikologi yang menjelaskan hubungan antara sikap, niat, dan perilaku seseorang (Ajzen, 1991). Ajzen (1991) mengajukan teori perilaku terencana sebagai sebuah teori yang dirancang untuk memahami perilaku di mana seseorang memiliki kontrol atas tindakannya. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku, yang terbentuk melalui tiga komponen utama yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) sehingga perilaku yang ditimbulkan oleh seorang individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.

Pajak

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi).

Pengetahuan Perpajakan

Harahap (2004; 51) mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat dijadikan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk mengambil keputusan mengenai hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari dkk, 2020). Menurut Mardiasmo (2019: 7), pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam menginterpretasikan undang-undang perpajakan misalnya tarif dan manfaat pajak. Menurut Rahayu dalam Dona (2023), terdapat beberapa penjelasan mengenai instrumen pengukuran pada variabel pengetahuan pajak, yaitu (1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan Indonesia, dan (3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah mengetahui atau mengerti perihal tentang menaati aturan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Menurut Meidiyustiani dalam Komalasari (2023), kesadaran pajak adalah kerelaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan memberikan kontribusi kepada negara yang dapat digunakan untuk pembangunan negara. Menurut Irianto dalam Caca (2024), faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak yaitu sebagai berikut: (1) Kesadaran bahwa membayar pajak merupakan kontribusi pembangunan dan ekonomi negara, (2) Kesadaran bahwa menunda menunda pembayaran pajak dan pelaporan SPT sangat merugikan negara, dan (3) Kesadaran bahwa pajak diatur oleh undang-undang dan bersifat memaksa.

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:62), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan akan ditiru, ditaati dan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Falhan dalam Apriliya (2023), sanksi perpajakan merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan. Berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan No. KEP95/PJ/2019, sanksi perpajakan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Komalasari (2023), kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang taat terhadap peraturan perpajakan dalam memenuhi kewajibannya yaitu menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya. Sedangkan menurut Rahayu (2022:190), wajib pajak yang patuh adalah mereka yang memiliki kesadaran penuh terhadap hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini ditunjukkan melalui sikap disiplin dan ketaatan dalam menjalankan seluruh aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Namun, besarnya jumlah pajak yang dibayarkan ke kas negara tidak serta merta menjadikan seseorang sebagai wajib pajak yang patuh. Meskipun memberikan kontribusi besar, apabila masih terdapat tunggakan atau keterlambatan dalam penyetoran pajak, maka wajib pajak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang patuh.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Wajib pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), melunasi utang pajak atau sanksi administrasi bila ada, serta menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Menurut Rahayu dalam Dona (2023), Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki beberapa fungsi yang berbeda sesuai dengan pihak yang terkait. Bagi wajib pajak PPh, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan penghitungan pajak, pembayaran, atau pelunasan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Sementara itu, bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), SPT digunakan untuk melaporkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM, kredit pajak, serta pembayaran dan pelunasan pajak yang terutang dalam satu masa pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rohmawati dan Rasmini (2018), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin baik pula perilaku perpajakan yang ditunjukkan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Ayi Komalasari (2023) dan Caca (2024) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan, pengetahuan pajak yang baik dan benar sangat diperlukan oleh wajib pajak.

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Batang.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah kondisi di mana wajib pajak paham mengenai pajak (Muliari, 2010). Kesadaran pajak mendorong wajib pajak untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehubungan dengan Theory of Planned Behaviour, perilaku patuh akan kewajiban perpajakan muncul dikarenakan adanya niatan dari tiap individu (Sagala, 2023). Penelitian Enjel Gres Sagala (2024) serta Nuni Arifiah (2024) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Batang.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pelanggaran terhadap aturan perpajakan dapat dihindari dengan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa norma perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi ini merupakan upaya preventif untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuan perpajakan. Penelitian Caca (2024) serta Leovika & Estralita Trisnawati (2024) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Batang.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* atau teori perilaku terencana menjelaskan mengenai perilaku individu yang memiliki sebuah niatan untuk bertindak dan dipengaruhi oleh faktor dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Variabel dalam penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Teori ini mendasari bagaimana variabel independen tersebut dapat berkontribusi terhadap pembentukan niat serta perilaku kepatuhan pajak orang pribadi. Didukung oleh penelitian dari Amalia Rahma Dona (2023), menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H4 : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Batang.

METODE PENELITIAN

Metode Kuantitatif

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:7-8), metode kuantitatif adalah data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel. Melalui data numerik, metode kuantitatif memungkinkan dilakukan analisis statistik guna mengetahui pengaruh antar variabel baik secara parsial maupun simultan.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2016:80) dalam Apriliya (2023), yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang ada di Kabupaten Batang.

Menurut Sujarweni (2015:81) dalam Apriliya (2023), sampel merupakan sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Pengambilan sampel pada penelitian ini diambil dan dihitung dengan menggunakan rumus Slovin, didapatkan sampel berjumlah 99,94 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 sampel.

Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah dan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca serta dipahami. Menurut Sugiyono (2018), analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah seluruh data dari responden terkumpul. Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi: Analisis Statistik Deskriptif, Uji Instrumen Penelitian (uji validitas dan uji reliabilitas), Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas), Analisis Regresi Linear Berganda, dan Pengujian Hipotesis (uji T, uji F, Uji Koefisien Determinasi (R^2)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Data Deskriptif Responden

Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	33	33.0	33.0	33.0
	Perempuan	67	67.0	67.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan hasil responden wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Batang terkait jenis kelamin dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 67 responden (67%), sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki

sebanyak 33 responden (33%).

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	33	33.0	33.0	33.0
	Perempuan	67	67.0	67.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Batang berumur 17-26 tahun yaitu sebanyak 65 orang atau 65%, sebanyak 17 orang atau 17% responden berumur 27-36 tahun serta responden berumur 37-46 tahun dan 47-56 tahun memiliki jumlah yang sama sebanyak 9 orang atau 9%.

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTP/Sederajat	2	2.0	2.0	2.0
	SLTA/Sederajat	42	42.0	42.0	44.0
	Diploma/Sarjana (S1)	55	55.0	55.0	99.0
	Lainnya	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan hasil responden wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Batang terkait pendidikan terakhir dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan SLTP berjumlah 2 responden atau sebesar 2%, tingkat SLTA berjumlah 42 atau sebesar 42%, tingkat pendidikan terakhir Diploma/Sarjana berjumlah 55 responden atau sebesar 55% dan tingkat pendidikan terakhir lainnya berjumlah 1 responden. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah tertinggi terkait pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini yaitu Diploma/Sarjana.

Tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pegawai Pemerintahan (PNS/Polri/TNI,dll)	15	15.0	15.0	15.0
	Pegawai BUMN/BUMD	30	30.0	30.0	45.0

Karyawan Swasta	27	27.0	27.0	72.0
Wirausaha	11	11.0	11.0	83.0
Lainnya	17	17.0	17.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pekerjaan pada golongan pegawai BUMN/BUMD yaitu sebanyak 30 responden (30%), golongan pegawai pemerintahan (PNS/Polri/TNI) sebanyak 15 orang (15%), golongan karyawan swasta sebanyak 27 orang (27%), golongan wirausaha sebanyak 11 orang (11%) serta golongan lainnya sebanyak 17 orang (17%).

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pegawai Pemerintahan (PNS/Polri/TNI,dll)	15	15.0	15.0	15.0
	Pegawai BUMN/BUMD	30	30.0	30.0	45.0
	Karyawan Swasta	27	27.0	27.0	72.0
	Wirausaha	11	11.0	11.0	83.0
	Lainnya	17	17.0	17.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Tabel 5 di atas memperlihatkan bahwa N menandakan total jumlah responden dalam penelitian, yaitu sebanyak 100 responden. Selanjutnya, nilai minimum merujuk pada skor terendah yang dicatat, sementara nilai maksimum menunjukkan skor tertinggi. Nilai rata-rata (mean) diperoleh dengan menjumlahkan nilai minimum dan maksimum, kemudian dibagi dua. Standar deviasi dihitung sebagai akar kuadrat dari jumlah kuadrat selisih setiap skor terhadap rata-rata, yang kemudian dibagi dengan jumlah data. Semakin tinggi nilai standar deviasi, semakin besar tingkat heterogenitas jawaban responden terhadap item dalam kuesioner, yang menunjukkan variasi respons lebih luas. Sebaliknya, standar deviasi yang rendah mencerminkan homogenitas respons, yang berarti tanggapan responden cenderung seragam.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji statistik dengan uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,392 dan nilai signifikansi sebesar 0,01 atau nilai signifikansi $< 0,05$ serta nilai t hitung $3,585 > t$ tabel 1,661.

Pengaruh positif yang didapatkan ini artinya bahwa wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Batang telah memiliki pemahaman tentang tata cara, ketentuan umum perpajakan, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia dan fungsi perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Nuni Arifiah, 2024; Rohmawati, 2022; Siregar & Wulandari, 2021) yang sama-sama menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa upaya peningkatan kepatuhan WPOP di Kabupaten Batang perlu diarahkan pada strategi peningkatan pengetahuan melalui sosialisasi, penyuluhan, serta pemanfaatan media informasi yang lebih mudah diakses.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian diperoleh nilai koefisien regresi untuk variable kesadaran wajib pajak positif sebesar 0,122 dengan nilai signifikan $0,187 > 0,05$ serta nilai t hitung $1,328 < t$ tabel $1,661$ yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X_2) berpengaruh positif tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Kurniasari (2024) dan Dewi et al. (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan. Kesamaan ini memperkuat argumen bahwa kesadaran tanpa diikuti faktor pendukung lainnya belum mampu menjadi variabel penentu kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa peningkatan kepatuhan WPOP di Kabupaten Batang tidak cukup hanya dengan meningkatkan kesadaran melalui kampanye moral atau sosialisasi umum tentang pentingnya pajak. Strategi yang lebih efektif bisa dilakukan dengan mengkombinasikan peningkatan kesadaran dengan edukasi yang aplikatif, penyederhanaan prosedur administrasi, serta pemberian sanksi yang konsisten.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian secara parsial diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi perpajakan positif sebesar 0,368 dengan nilai signifikan $0,00 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,058 > t$ tabel $1,661$ yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel sanksi perpajakan pada hipotesis ketiga (H_3) yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Batang diterima. Dari perspektif praktis, hasil ini menunjukkan bahwa bagi WPOP di Kabupaten Batang, kepatuhan belum sepenuhnya lahir dari kesadaran internal, melainkan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa sanksi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ririn Setyowati (2023), yang juga menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa sanksi berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif untuk menekan pelanggaran, karena wajib pajak yang pernah dikenakan sanksi cenderung tidak ingin mengulangnya kembali. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa peningkatan kepatuhan WPOP di Kabupaten Batang dapat dicapai melalui penerapan sanksi yang konsisten, adil, dan tegas. Namun, penerapan sanksi perlu diimbangi dengan upaya edukasi dan penyederhanaan administrasi perpajakan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan uji F diperoleh hasil bahwa nilai tingkat signifikansi $0,00 < 0,05$ dan nilai f hitung $25,173 > f$ tabel $2,699$. Berdasarkan tingkat signifikansinya dan nilai f hitung yang lebih besar dari nilai f tabel, dapat diartikan bahwa variabel independen yang terdiri dari pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan sanksi perpajakan (X3) secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga H4 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hasil uji koefisien determinasi juga menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar $0,423$ atau $42,3\%$ yang berarti kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sebesar $42,3\%$ dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Amalia Rahma Dona (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan, kesadaran, dan sanksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesamaan hasil penelitian ini memperkuat keyakinan bahwa kombinasi variabel-variabel tersebut memang merupakan faktor utama dalam mendorong perilaku kepatuhan wajib pajak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Batang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Batang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis diterima. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis ditolak. Variabel independen yang terdiri dari Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil uji koefisien determinasi juga menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar $0,423$ atau $42,3\%$ yang berarti kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sebesar $42,3\%$ dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Variabel independen yang digunakan penelitian masih relatif sedikit. Penelitian ini menggunakan variabel independen pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Sehingga, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan pajak, motivasi, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W.A.N.U., et al. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>.
- Apriliya, C.D.A. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Surabaya Sukomanunggal. *Skrpsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Bhayangkara. Surabaya*.
- Arifiah, N. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kabupaten Pemalang). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. 2025. Realisasi Penerimaan Pajak Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pajak Tahun 2024.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang. 2025. Kabupaten Batang Dalam Angka Tahun 2024.
- Belananda, M. R. (2024). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Religiusitas Intrinsik Sebagai Pemoderasi. *Journal Economic Insights*, 3(1), 127-135.
- Caca. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan. Tanjungpinang.
- Dewi, P.W.P. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi. Fakultas Akuntansi. Politeknik Negeri Bali.
- Dona, A.R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wjaib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gayamsari. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.
- Fadila, A.N. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan E-Commerce. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan. Tanjungpinang.
- Fernanda, A.M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Surabaya. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Bhayangkara. Surabaya.
- Gaol, R.L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petidah. *JRAK*, 8(1), 134–140. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/1762>
- Graha, G.A.S., Heliastuti, S.B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934>
- Haryanti, M.D., et al. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Herlangga, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM di Kota Pekanbaru). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Ida, & Jenni. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman, Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II - Tangerang). *Universitas Buddhi Dharma*, 3(2), 1–16.
- Kodriyah, Khasanah, I., Burhanudin, & Hapsari, D.P. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perpektif Theory of Planned Behavior. *Lawsuit : Jurnal Perpajakan*, 3(1).
- Komalasari, A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Cirebon. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Swadaya Gunung Jati. Cirebon
- Kutnadi & Salim, A. (2024, 21 November). "Pemkab Batang: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tembus Rp142,3 Miliar". *Antaranews.com*. (<https://www.antaranews.com/berita/4482561/pemkab-batang-realisasi-penerimaan-pajak-daerah-tembus-rp1423-miliar>). Diakses pada 27 Juli 2025.

- Kurnia, S., Azis, A.D., & Marlina, A. (2023). Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. *Accounting Global Journal*, 7(1), 50–62. <https://doi.org/10.24176/agj.v7i1.8799>
- Leovika & Trisnawati, E. (2024). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(3), 1173–1182. <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i3.31147>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N.W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Ningsih, S.S. & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 38-44. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>
- Pratiwi, A.D.S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 95–110. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3162>
- Puspitasari, E.N.D., & Dirman, A. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Qui, A.J.C., Hutadjulu, L.Y., & Seralurin, Y. C. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 16, 167–186.
- Sagala, E.G. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Medan Area. Medan.
- Setyowati, R. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batang). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Sufiyanto, R., et al. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Boyolali). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 101–110. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1115>
- Sumali, C., & Lim, S.A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's)*, 16 (2), 119-136.
- Supriatiningsih & Jamil, F.S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Sustaprilana, U., Agustina, H., & Khusnah, H. (2022). Pengaruh Self Assessment, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pribadi. *Accounting and Management Journal*, 6(1), 50–53. <https://doi.org/10.33086/amj.v6i1.2449>
- Triogi, K.A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10(06), 77–84.
- Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Yogyakarta). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 109–118.
- Zinny, H., Ahmad, A.W., & Zerma, D. H. (2024). Pengaruh E-System Pajak , Self Assessment dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 3(1), 31–38.